



PENETAPAN  
Nomor 167/Pdt.G/2022/PA TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Huwala, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Duhi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 167/Pdt.G/2022/PA TIm tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai alasan sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu 20 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 201/19/X/2010, pada tanggal 21 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.TIm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah di rumah kediaman bersama Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 8 tahun, hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Febrian Alimun lahir pada tanggal 09 Februari 2011. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, Bahwa Tergugat sering merasa cemburu apabila Penggugat berjalan bersama sepupu Penggugat, sehingga dari kecemburuan Tergugat kepada Penggugat Tergugat sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menonjok Penggugat dibagian lengan dan menendang bagian belakang tubuh Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat masih merasa cemburu kepada Penggugat dikarenakan Penggugat meminta tolong kepada teman Penggugat agar bisa mengantar Penggugat ke pesta Pernikahan. Namun melihat Penggugat berboncengan dengan teman Penggugat Tergugat pun marah dan mengatakan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat seperti wanita murahan dan lonte kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021, dimana terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, bahwa Tergugat telah mengantar Penggugat dan semua barang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Huwala, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Tergugat pun mengatakan kata cerai dan menyuruh Penggugat untuk pergi ke

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama agar segera pisah dengan Penggugat. Saat itu juga Penggugat tidak lagi kembali kepada Tergugat yang beralamat di Dusun Duhi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, tidak ada komunikasi dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah menikah dengan pria idaman lain;
8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA TIm. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.TIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama dan sidang selanjutnya dalam upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan. Penggugat dengan penuh kesadaran Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dengan alasan akan berusaha untuk menjalin komunikasi dan akan melakukan musyawarah dengan keluarga atas masalah rumah tangganya dan berusaha untuk berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat menyadari akan sikapnya yang akan berusaha untuk membangun komunikasi dan melakukan musyawarah keluarga tentang masalah rumah tangganya dan berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, sehingga bermohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang – undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **Indah Abbas, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nurhayati M Hasan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy**

**Indah Abbas, S.H.I., M.H**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rendra Widyakso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)